



PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Zainudin bin Zulkarnaen, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Lombok RT.16 RW. 05 nomor 11 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I** ;

Emi Susanti binti M. Hatta, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Lombok RT.16 RW. 05 nomor 11 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kabupaten Bengkulu, selanjutnya sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0025/Pdt.P/2016/PA.Bn tanggal 25 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 07 Juli 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Padang Tepong, Lintang, Sumatera Selatan. Oleh Penghulu bernama Bpk. Dahlan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bpk. Habi, yang merupakan sepupu ipar dari Pemohon II,
3. Bahwa, saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Haris Kannedy, tinggal di Dusun Martapura ,Lintang, Sumatera Selatan,
 - b. Siti Romlah , tinggal di Jl. Lombok Rt.16 Rw.05 Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, yang merupakan ibu Kandung dari Pemohon II,
4. Bahwa, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.
5. Bahwa, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan .
6. Bahwa, sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani Sighat Ta'lik talak.
7. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun.

Orangtua kandung Pemohon I:

Ayah : Zulkarnain Bin Derip, umur 83 tahun warga negara Indonesia, agama Islam, , tempat kediaman di Jl. Lombok Rt. 16 Rw.05 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

Ibu : CikNun Binti Sanap, umur 60 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Jl. Lombok Rt. 16 Rw.05 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

8. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Janda dalam usia 25 tahun, dan tidak memiliki anak

Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah : M.Hatta Bin H.Omar (Alm) (telah meninggal dunia pada tahun 2007)

Ibu :Siti Romlah Binti Mat Parud, umur 62 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di jl.Lombok Rt.16 Rw.05 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu.;

9. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

Putusan Peng.Agama Bengkulu Nomor 0025-2016

Hal.2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :

a. Riski Lekat Ilahi Bin Zainudin, lahir Bengkulu, tanggal 01-09-2005;

b. Ridho Apriansah Bin Zainudin, lahir Bengkulu 29-04-2008;

11. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai ;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II semasa hidupnya bekerja sebagai buruh harian ;

13. Bahwa, Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tepong, Lintang, Sumatera Selatan,

14. Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, guna dijadikan sebagai kepastian hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

16. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menyatakan pernikahan Pemohon I (Zainudin Bin Zulkarnain) dengan Pemohon II (Emi Susanti Binti M. Hatta) pada hari Senin tanggal 07

Putusan Peng. Agama Bengkulu Nomor 0025-2016

Hal.3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2000 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, sebelum memanggil Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan tentang adanya permohonan Isbat Nikah tersebut yang ditempelkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 01 Juni 2016, ternyata tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan, maka selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir dipersidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I maupun Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu ternyata Pemohon I maupun Pemohon II tidak datang dan tidak pula menunjuk wakil ataupun kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil pada penundaan sidang sebelumnya yang dinyatakan oleh Ketua Majelis bahwa panggilan yang disampaikan pada persidangan tersebut adalah resmi dan patut, tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menghadap dipersidangan selanjutnya dan tidak pula menunjuk wakil ataupun kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) untuk Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Putusan Peng. Agama Bengkulu Nomor 0025-2016

Hal.4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tanggal 11 Juli 2016 dan tanggal 20 Juli 2016 yang dibacakan dipersidangan, kemudian oleh Ketua Majelis dinyatakan bahwa panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk mendapatkan bukti nikah menurut hukum dan akan mengajukan penerbitan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam termasuk Istbat Nikah, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon I dan II pada persidangan tahap pemeriksaan materi perkara, yang kemudian Pemohon I dan II menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan ketahap pembuktian oleh Pemohon I dan II, ternyata Pemohon I dan II tidak pernah datang menghadap lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu

Putusan Peng. Agama Bengkulu Nomor 0025-2016

Hal.5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan II tidak sungguh-sungguh terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak sungguh-sungguh terhadap permohonannya, maka perkara ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg. dan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Bn gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 H., oleh kami **Drs.Riduan Ronie Coprin**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Sarijan, MD.M.H.**, dan **Drs.M.Wancik Dahlan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Moh.Edwar,S.Hut.,M.P.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis.....

Putusan Peng.Agama Bengkulu Nomor 0025-2016

Hal.6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs.Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sarijan,MD., M.H.

Drs. M. Wancik Dahlan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Moh.Edwar,S.Hut.,M.P.,M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-